



PUTUSAN

Nomor : 1162/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rumah Musiyam Dukuh Gandu RT.005 RW.001 Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dukuh Kreket Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1162/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 09 September 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 129/26/X/92 tertanggal 17 Oktober 1992;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Talun Kecamatan Talun selama \pm 18 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 16 tahun;
 - b. xxxxx, umur 14 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 30.000,- sehari dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan April 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah adik kandung Pemohon di Desa Talun, Kecamatan Talun sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No.: 1162/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 17 September 2013 dan 30 September 2013, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di depan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Pengantar atas nama Pemohon Nomor : 34/05/DM/IX/2013, tanggal 09 September 2013, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 129/26/X/1992, tanggal 17 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :



1. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang telah menikah tahun 1992;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talun selama 18 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
- bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah adik kandung Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi;-----

2. Nama : xxxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1992;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talun selama 18 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- bahwa tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang;-



- bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah adik kandung Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Talun selama 18 tahun



dan telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----

- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
- bahwa sejak April tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai perkara ini diajukan selama \pm 2 tahun 5 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ *Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan ndikaitkan dengan identitas Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Talun Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi,



kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;-----
- bahwa sejak bulan April tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah adik Pemohon sampai sekarang selama \pm 2 tahun 5 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi lagi;-----

oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, terbukti sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Termohon menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang memberi Rp. 30.000,- perhari sedang Pemohon sebagai buruh laden tukang batu tidak bisa memenuhinya, kemudian sejak bulan April tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah adik Pemohon sampai sekarang selama \pm 2 tahun 5 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----



dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan

kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag.M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00